



PUTUSAN
Nomor 303/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YULIA MARGARETHA;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/26 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kalikepiting Jaya 8/5 RT 013, RW 005, Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya (E-KTP) Atau Kos Kedung Pengkol Gang V Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 303/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yulia Margaretha bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Mega Pro No. Polisi W-5141-QP warna hitam No. Rangka : MH1KEHL105K124899 No. Mesin : KEHLE1122231 STNK a.n Moh. Sholeh alamat Jln. Nanas blok AY-13A RT. 004 RW. 002 Desa Pranti Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Vario No. Polisi W-4411-YOO warna biru No. Rangka : MH1JM5113MK952976 No. Mesin : JM51E952006 STNK A.n Suwati alamat Desa Sepanjang RT. 006 RW. 010 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, dikembalikan kepada saksi Mokhammad Johan Azis.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Yulia Margaretha bersama-sama dengan saksi Anak Faris Maulana Ibrahim (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. Syafi'i Als I'l (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember dalam tahun 2023 bertempat di rumah alamat Perum Pranti Baru A-

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Sda)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41 RT 009 RW 003 Desa Pranti, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk Honda Vario A1F02N37MI A/T Tahun 2021 No. Polisi W-4411-YOO warna biru No. Rangka : MH1JM5113MK952976 No. Mesin : JM51E952006 STNK a.n SUWATI alamat Desa Sepanjang RT. 006 RW. 001 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan 3 (tiga) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Mokhamad Johan Azis dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa bersama saksi Anak Faris Maulana Ibrahim (dilakukan penuntutan terpisah) sedang berada di warkop alamat Desa Pranti Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan bertemu dengan Sdr. Syafi'i Als I'i (DPO), kemudian Sdr. Syafi'i Als I'i (DPO) mengajak terdakwa bersama saksi Anak Faris Maulana Ibrahim (dilakukan penuntutan terpisah) pergi ke Surabaya namun kendaraan Honda Mega Pro warna hitam No. Polisi W-5141-QP milik Sdr. Syafi'i Als I'i (DPO) tidak memiliki bensin maka Sdr. Syafi'i Als I'i (DPO) mengajak saksi Anak Faris Maulana Ibrahim (dilakukan penuntutan terpisah) untuk melakukan pencurian dan disetujui sedangkan posisi terdakwa menunggu di warkop.
- Bahwa tidak berapa lama datang saksi Anak Faris Maulana Ibrahim (dilakukan penuntutan terpisah) ke warkop bermaksud menjemput terdakwa menuju ke Perum Pranti Baru untuk bertemu dengan Srd. Syafi'i Als I'i (DPO), setibanya ditempat tersebut, Sdr. Syafi'i Als I'i (DPO) mengatakan kepada saksi Anak Faris Maulana Ibrahim (dilakukan penuntutan terpisah) "Iku onok sepeda dijopok ae" akan tetapi oleh saksi Anak Faris Maulana Ibrahim (dilakukan penuntutan terpisah) ditolak dan Sdr. Syafi'i Als I'i (DPO) mengatakan kembali kepada saksi Anak Faris Maulana Ibrahim (dilakukan penuntutan terpisah) "Tokno ae sepeda e, engko aku sing numpaki, awakmu surungen aku". Mendengar perkataan tersebut sehingga saksi Anak Faris Maulana Ibrahim (dilakukan penuntutan terpisah) masuk ke halaman rumah saksi Mokhamad Johan Azis sedangkan posisi terdakwa mengawasi

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 303/Rid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



situasi disekitarnya sedangkan posisi Sdr. Syafi'i Als I'i (DPO) membantu saksi Anak Faris Maulana Ibrahim (dilakukan penuntutan terpisah) mengeluarkan sepeda motor Honda Vario A1F02N37MI A/T Tahun 2021 No. Polisi W-4411-YOO warna biru dari halaman rumah, setelah berhasil mengeluarkan sepeda motor dengan cara didorong lalu Sdr. Syafi'i Als I'i (DPO) menaiki sepeda motor dengan cara yaitu saksi Anak Faris Maulana Ibrahim (dilakukan penuntutan terpisah) mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam No. Polisi W-5141-QP dan mendorong Sdr. Syafi'i Als I'i (DPO) dari belakang dengan menggunakan kaki sedangkan posisi terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Anak Faris Maulana Ibrahim (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. Syafi'i Als I'i (DPO), maka saksi korban Mokhammad Johan Azis mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mokhammad Johan Azis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 pukul 02.00 WIB Saksi pulang dari bekerja melihat pagar rumah masih terbuka, lalu Saksi mencari anaknya yang bernama Nanda Purwoaji. Setelah ketemu Saksi menanyakan tentang sepeda motor Honda Vario Nopol W 4411 YOO warna biru milik anaknya, lalu saksi Nanda Purwoaji mengatakan kalau pada pukul 01.20 WIB sepeda motor diparkir di halaman Perum Pranti Baru A-41 RT 009 RW 003 Desa Pranti, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo karena saksi Nanda Purwoaji juga baru datang dari warkop;
- Bahwa selanjutnya saksi Nanda Purwoaji berlari ke halaman dan ternyata sepeda motor tidak ada padahal sepeda motor tersebut dikunci namun bukan kunci setang;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Saksi dan saksi Nanda Purwoaji mencari sepeda motornya dengan berkeliling kampung sambil menggunakan kunci remote dan menemukan sepeda motor milik anak saksi terparkir di depan rumah sdr. M. Faizin di Pranti Baru RT 005 RW 002 Desa Pranti Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Nanda Purwoaji di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 pukul 02.00 WIB Saksi dicari ayahnya yang bernama saksi Mokhammad Johan Azis yang saat itu pulang dari bekerja melihat pagar rumah masih terbuka. Setelah ketemu Saksi ditanya tentang sepeda motor Honda Vario Nopol W 4411 YOO warna biru miliknya, lalu Saksi mengatakan kalau pada pukul 01.20 WIB sepeda motor diparkir di halaman Perum Pranti Baru A-41 RT 009 RW 003 Desa Pranti, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo karena Saksi baru datang dari warkop;
 - Bahwa selanjutnya Saksi berlari ke halaman dan ternyata sepeda motor tidak ada, padahal sepeda motor tersebut dikunci namun bukan kunci setang;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan ayahnya mencari sepeda motornya dengan berkeliling kampung sambil menggunakan kunci remote dan menemukan sepeda motor miliknya terparkir di depan rumah sdr. M. Faizin di Pranti Baru RT 005 RW 002 Desa Pranti Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa selain sepeda motor, yang hilang adalah 3 (tiga) buah tabung gas elpigi isi 3 (tiga) kilogram warna hijau;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Sri Eko Utami di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 pukul 02.00 WIB saksi Mokhammad Johan Azis dan saksi Nanda Purwoaji Kehilangan sepeda motor

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda Vario Nopol W 4411 YOO warna biru yang diparkir di halaman Perum Pranti Baru A-41 RT 009 RW 003 Desa Pranti, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB Saksi sedang berada didalam rumah dan dari kaca dalam rumah Saksi melihat seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal berjalan kaki menuju rumah saksi Mokhamad Johan Azis, lalu Saksi keluar rumah posisi di depan pagar rumah sambil menunggu anaknya yang bernama . Mochammad Dicky Darmawan pulang ke rumah;
 - Bahwa pada saat Saksi masuk ke dalam rumah mendengar suara samar-samar seorang perempuan sedang berbicara dan Saksi melihat sepeda motor matic warna biru diparkir diseberang rumah Saksidan ada seorang perempuan yang tidak Saksi kenal;
 - Bahwa tidak lama kemudian, saksi Mochammad Dicky Darmawan tiba di rumah dengan maksud mengambil charger handphone dan mengatakan kepada Saksi "gerbang rumah Mas Nanda kok sudah terbuka? Padahal tadi pas aku berangkat main masih tutupan gerbangnya dan tadi pas aku mau sampai rumah melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang nyetep/mendorong sepeda motor matic kayak punya Mas. Nanda dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dan 1 (satu) orang perempuan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru mengikuti dibelakangnya, koyoke itu maling yang bawa motore Mas Nanda ma;"
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Mochammad Dicky Darmawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 pukul 02.00 WIB saksi Mokhamad Johan Azis dan saksi Nanda Purwoaji Kehilangan sepeda motor Honda Vario Nopol W 4411 YOO warna biru yang diparkir di halaman Perum Pranti Baru A-41 RT 009 RW 003 Desa Pranti, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB Saksi tiba di rumah dengan maksud mengambil charger handphone dan mengatakan kepada Saksi "gerbang rumah Mas Nanda kok sudah terbuka? Padahal tadi pas aku berangkat main masih tutupan gerbangnya dan tadi pas aku mau sampai rumah melihat ada

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) orang laki-laki yang sedang nyetep/mendorong sepeda motor matic kayak punya Mas. Nanda dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dan 1 (satu) orang perempuan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru mengikuti dibelakangnya, koyoke itu maling yang bawa motore Mas Nanda ma;"

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 5. Saksi Faris Maulana Ibrahim yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Vario / A1F02N37MI A/T Tahun 2021 Nopol W 4411 YOO warna biru pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di halaman rumah Perum Pranti Baru A-41 RT 009 RW 003 Desa Pranti Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan saksi Anak bersama Terdakwa dan sdr. Syafi'i als I'i;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB ketika saksi Anak bersama dengan Terdakwa bertemu dengan sdr. Syafi'i Als I'i (DPO) di warkop Desa Pranti kemudian minum arak jenis Bali hingga pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, sdr. Syafi'i Als I'i (DPO) mengajak saksi Anak bersama dengan terdakwa ke Surabaya dengan tujuan bertemu dengan teman terdakwa, namun sdr. Syafi'i Als I'i (DPO) tidak mempunyai uang untuk membeli bensin sehingga sdr. Syafi'i Als I'i (DPO) mengajak saksi Anak mengambil/mencuri barang yang bisa dijual berupa tabung gas LPG, dan oleh saksi Anak bersama terdakwa menyetujui. Selanjutnya saksi anak bersama sdr. Syafi'i als I'i (DPO) bersama-sama mencari sasaran dan setibanya di lokasi Perum Pranti Baru A-41 RT 009 RW 003 Desa Pranti Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo mendapati tabung gas LPG berada diteras halaman rumah, sehingga seketika itu sdr. Syafi'i Als I'i (DPO) menyuruh saksi Anak untuk mengambil tabung gas LPG tersebut dan setelah situasi dirasa aman saksi Anak masuk ke dalam teras halaman rumah yang ada pagarnya tidak terkunci dan tanpa seizing serta sepengertahuan dari pemiliknya maka saksi Anak mengambil 3 (tiga) buah tabung gas LPG warna hijau 3 Kg tersebut, setelah barang ada dalam kekuasaan saksi Anak selanjutnya sdr. Syafi'i Als I'i (DPO) menyuruh saksi Anak untuk menyimpan tabung gas LPG dirumah sdr. Bayu, sehingga saksi Anak pergi kerumah sdr. Bayu, sepulangs dari rumah sdr. Bayu saksi Anak menjemput terdakwa di warkop lalu saksi Anak mengajak terdakwa ke lokasi

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perum Pranti Baru dan setibanya ditempat tersebut sdr. Syafi'i Als I'i (DPO) mengatakan kepada saksi Anak "iku onok sepeda dijopok ae" namun saksi Anak menolak dan sdr. Syafi'i Als I'i (DPO) mengatakan kepada saksi Anak "Tokno ae sepedae engko aku sing numpaki, awakmu surungen aku", kemudian tanpa seizin dari pemiliknya saksi Anak masuk ke dalam teras rumah dan mengambil sepeda motor sedangkan posisi terdakwa mengawasi situasi sekitar rumah saksi korban tersebut, setelah berhasil mengeluarkan sepeda motor saksi Anak mendorong sepeda motor dengan posisi yaitu sdr. Syafi'i Als I'i (DPO) yang menaiki sepeda motor sedangkan posisi saksi Anak mendorong dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dan posisi terdakwa mengikuti saksi Anak dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru menuju rumah sdr. Bayu;

- Bahwatabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau sebanyak 3 (tiga) buah sudah dijual saksi Anak melalui online namun untuk pembelinya saksi Anak sudah tidak dapat mengingatnya karena melalui media social;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol W 5141 QP milik sdr. Syafi'i als I'i;
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan pencurian untuk dipakai sendiri dan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa bersama saksi Faris (suami siri Terdakwa) dan sdr. Syafi'i alias I'I (DPO) mengambil sepeda motor Honda Vario Nopol W 4411 YOO warna biru yang terletak di halaman rumah di Perum Pranti Baru A-41, RT 009, RW 003, Desa Pranti, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa tugas Terdakwa mengawasi keadaan sekitar tempat kejadian;
- Bahwa saksi Faris mendorong sepeda motor Honda Vario (yang dinaiki sdr. Syafi'i alias I'i) dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario tersebut rencananya akan dijual oleh saksi Faris melalui media social;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Mega Pro No. Polisi W-5141-QP warna hitam No. Rangka : MH1KEHL105K124899 No. Mesin : KEHLE1122231 STNK a.n Moh. Sholeh alamat Jln. Nanas blok AY-13A RT. 004 RW. 002 Desa Pranti Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
2. 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Vario No. Polisi W-4411-YOO warna biru No. Rangka : MH1JM5113MK952976 No. Mesin : JM51E952006 STNK A.n Suwati alamat Desa Sepanjang RT. 006 RW. 010 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, dikembalikan kepada saksi Mokhammad Johan Azis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa bersama saksi Faris dan Syafi'i alias I'i mengambil sepeda motor Honda Vario Tahun 2021 Nopol W 4411 YOO warna biru yang terletak di teras rumah saksi Mokhamad Johan Azis di Perum Pranti Baru A-41, RT 009, RW 003, Desa Pranti, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario dibawa ke teras rumah sdr. M. Faizin;
- Bahwa saksi Faris mendorong sepeda motor Honda Vario (yang dinaiki sdr. Syafi'i alias I'i) dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam, sedangkan tugas Terdakwa mengawasi keadaan sekitar tempat kejadian;
- Bahwa sepeda motor diambil tanpa seizin Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;



5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan didapat fakta bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Yulia Margaretha yang telah memberikan keterangan khususnya pengakuan Anak sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata Terdakwa cakap dan mampu bertindak dalam hukum, dan dalam persidangan tidak terbukti sebaliknya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, sebelum perbuatan tersebut dilakukan barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, dan barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama saksi Faris datang dan bertemu dengan sdr. Syafi'i alias I'i (belum tertangkap) di warkop Desa Pranti, kemudian bertiga minum arak bali. Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, sdr. Syafi'i alias I'i mengajak saksi Faris dan Terdakwa ke Surabaya dengan tujuan untuk kenalan dan bertemu dengan teman Terdakwa, setelah itu sdr. Syafi'i alias I'i menyampaikan bahwa dia tidak punya uang untuk membeli bensin.;

Menimbang, bahwa saksi Faris mengajak Terdakwa ke rumah saksi Mokhamad Johan Azis yang terletak di Perum Pranti Baru A-41, RT 009, RW 003, Desa Pranti, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, saat di tempat tersebut sdr. Syafi'i alias I'i berkata kepada saksi Faris "iku ono sepeda dijupuk ae", saksi Faris menolak dan sdr. Syafi'i alias I'i bilang lagi "Tokno ae sepeda e, engko aku sing numpaki, awakmu surungen aku" dan pada saat itu Terdakwa bertugas mengawasi situasi sekitar rumah tersebut;



Menimbang, bahwa setelah saksi Faris bersama sdr. Syafi'i alias l'i berhasil mengeluarkan sepeda motor itu lalu saksi Faris mendorong sepeda motor itu (yang dinaiki sdr. Syafi'i alias l'i) dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro dan Terdakwa mengikuti dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul warna biru milik saksi Faris menuju rumah Bayu dan diletakkan di teras rumah Bayu (saksi M. Faizin);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang sepeda motor Honda Vario Tahun 2021 Nopol W 4411 YOO warna biru milik saksi Nanda Purwoaji telah berpindah tempat, semula berada dalam kekuasaan saksi Nanda Purwoaji dan selanjutnya berada dalam kekuasaan Terdakwa dan kawan-kawannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang yang diambil berupa sepeda motor Honda Vario Tahun 2021 Nopol W 4411 YOO warna biru milik saksi Nanda Purwoaji yang berarti kepunyaan orang lain, sehingga barang tersebut bukan milik Terdakwa maupun milik Syafi'i alias l'i ataupun milik saksi Faris, sehingga unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Faris, Syafi'i alias l'i (belum tertangkap) dan Terdakwa mengambil barang, rencananya akan dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan kawan-kawannya mengambil barang berupa sepeda motor Honda Vario Tahun 2021 Nopol W 4411 YOO warna biru tersebut tanpa seizin pemiliknya (saksi Nanda Purwoaji) atau dilakukan secara melawan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak seluruh elemen perbuatan dalam unsur ini harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan kawan-kawannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2021 Nopol W 4411 YOO warna biru tersebut pukul 01.30 WIB, yang berarti dilakukan di waktu malam. Kedatangan Terdakwa dan kawan-kawannya tidak dikehendaki oleh saksi Mokhamad Johan Farizi dan saksi Nanda Purwoaji;



Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dan kawan-kawannya berada di teras rumah korban yang ada pagarnya, yang berarti sepeda motor tersebut berada di dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan keberadaan Terdakwa dan kawan-kawannya di tempat itu tidak dikehendaki oleh korban, sehingga unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil mengambil sepeda motor Honda Vario Tahun 2021 Nopol W 4411 YOO warna biru tersebut dilakukan oleh saksi Faris yang mengambil sepeda motor dan Syafi'i alias I'i (belum tertangkap) yang menaiki sepeda motor hasil pencurian dan Terdakwa yang mengawasi keadaan saat temannya mengambil sepeda motor itu, hal ini berarti tindak pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang, dan sebelumnya saksi Faris disuruh oleh Syafi'i alias I'i untuk mengambil sepeda motor dan saksi Faris setuju, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa, Syafi'i alias I'i dan saksi Faris telah bersepakat untuk mengambil barang orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Mega Pro No. Polisi W-5141-QP warna hitam No. Rangka : MH1KEHL105K124899 No. Mesin : KEHLE1122231 STNK a.n Moh. Sholeh alamat Jln. Nanas blok AY-13A RT. 004 RW. 002 Desa Pranti Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, yang disita dari Faris Maulana Ibrahim maka bukti tersebut dikembalikan kepada darimana barang itu disita yaitu dikembalikan kepada saksi Faris Maulana Ibrahim;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Vario No. Polisi W-4411-YOO warna biru No. Rangka : MH1JM5113MK952976 No. Mesin : JM51E952006 STNK A.n Suwati alamat Desa Sepanjang RT. 006 RW. 010 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, yang telah disita dari Mokhammad Johan Azis, maka dikembalikan kepada saksi Mokhammad Johan Azis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya merugikan saksi Mokhammad Johan Farizi dan saksi Nanda Purwoaji;
- Perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yulia Margaretha** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Mega Pro No. Polisi W-5141-QP warna hitam No. Rangka : MH1KEHL105K124899 No. Mesin : KEHLE1122231 STNK a.n Moh. Sholeh alamat Jln. Nanas blok AY-13A RT. 004 RW. 002 Desa Pranti Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi Faris Maulana Ibrahim;

5.2. 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Vario No. Polisi W-4411-YOO warna biru No. Rangka : MH1JM5113MK952976 No. Mesin : JM51E952006 STNK A.n Suwati alamat Desa Sepanjang RT. 006 RW. 010 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;

Dikembalikan kepada saksi Mokhammad Johan Azis;

6. Membebangkan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh kami, Dasriwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn., Rosyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Damayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Siluh Chandrawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn.

Hakim Ketua,

Dasriwati, S.H.

Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Niken Damayanti, S.H.